



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA Rh.

### BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Saidah binti Kanepulu**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tiworo, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, penggugat ;

#### Melawan

**La Ode Usu bin La Ode Balamba**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Waturempe, Kecamatan Tikep, Kabupaten Muna, tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 2 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 2 Januari 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat yang menikah pada tanggal 23 November 1993 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/40/XI/1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari, tanggal 26 November 1993.
2. Bahwa tidak lama setelah menikah di Kendari, penggugat dan tergugat kemudian tinggal di tempat tugas penggugat di Kambara sampai sekarang dan dari perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sekitar tahun 1997 tergugat berangkat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan dan atas izin penggugat akan tetapi selama tergugat berada di Malaysia selama 9 tahun, penggugat hanya berkomunikasi dengan tergugat pada tahun pertama, setelah itu tergugat tidak bisa dihubungi lagi oleh penggugat dan hanya tahun pertama mengirim nafkah dua kali kepada penggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- sehingga penggugat merasa kecewa dengan tergugat.
4. Bahwa delapan tahun penggugat kehilangan kontak dengan tergugat, sekitar tahun 2004 tergugat kembali ke Kambara dan langsung ke rumah penggugat dan tergugat akan tetapi penggugat tidak mau lagi menerima tergugat akibat telah ditelantarkan selama delapan tahun tanpa ada kabar berita dan tidak ada nafkah, bahkan pada saat itu terjadi pertengkaran sehingga tergugat langsung ke rumah orang tuanya.
5. Bahwa setelah tergugat tiba kembali di Kambara dari Malaysia antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang, bahkan jika dihitung sejak keberangkatan tergugat di Malaysia sampai saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah selama 14 tahun.
6. Bahwa selama berpisah 14 tahun, penggugat merasa sangat menderita lahir bathin tanpa didampingi tergugat sebagai suami, apalagi saat ini penggugat telah pensiun dari PNS, untuk itu penggugat telah bertekad untuk mengakhiri kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat.
7. Bahwa tergugat kembali dari Malaysia belum pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga karena saat ini tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bernama Wa Rida dan telah dikaruniai satu orang anak.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang demikian itu tanpa adanya tanggung jawab dari tergugat sebagai suami, untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

## Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Usu bin La Ode Balamba kepada penggugat, Saidah binti Kanepulu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## **Subsider :**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan sedang tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA Rh. tanggal 9 Januari 2012 dan tanggal 19 Januari 2012.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat bertanggal 2 Januari 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/40/XI/1993 tanggal 26 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari yang telah dimeterai enam ribu serta distempel Pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

### **1. La Ode Umar bin La Ode Saini**

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat bersempu satu kali kali dengan ibu kandung saksi, dan tergugat adalah suami penggugat yang saksi kenal setelah menikah dengan penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1993;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di Kendari, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di tempat tugas penggugat di Kambara.
- Bahwa pada awal penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi setelah tergugat berangkat ke Malaysia sekitar tahun 1997 untuk mencari pekerjaan, sejak saat itu penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa kepergian tergugat ke Malaysia atas izin penggugat dan pada tahun pertama tergugat di Malaysia, tergugat masih mengirimkan nafkah kepada penggugat namun setelah itu tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa sekitar delapan tahun yang lalu tergugat kembali dari Malaysia dan langsung menemui penggugat, namun penggugat tidak menerima kedatangan tergugat tersebut karena tergugat telah meninggalkan penggugat selama kurang lebih sepuluh tahun tanpa ada biaya hidup.
- Bahwa oleh karena penggugat tidak mau menerima lagi tergugat, sehingga tergugat kembali ke rumah orang tuanya, bahkan sekarang tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

## 2. Asih Mariana binti La Ode Kalimi

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat adalah orang tua angkat saksi.
- Bahwa sejak saksi masih kecil, penggugat dan tergugat tinggal di Kambara, Kecamatan Tikep sampai sekarang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi pada saat saksi masih SD saksi melihat penggugat dan tergugat rukun, tetapi setelah tergugat berangkat ke Malaysia, sejak saat itu penggugat dan tergugat mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa kepergian tergugat ke Malaysia atas persetujuan penggugat dan pada tahun pertama tergugat di Malaysia, tergugat masih mengirimkan nafkah kepada penggugat namun setelah itu tergugat tidak pernah lagi mengirim nafkah kepada penggugat sampai sekarang.
- Bahwa sekitar delapan tahun yang lalu tergugat kembali dari Malaysia dan langsung menemui penggugat akan tetapi tidak lama kemudian tergugat kembali ke rumah orang tuanya karena kedatangan tergugat tidak diterima oleh penggugat karena penggugat merasa kecewa dengan tergugat.
- Bahwa pada saat itu saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar mulut, akan tetapi saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan karena saksi masih kecil.
- Bahwa setelah kejadian tersebut tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat apalagi saat ini tergugat menikah lagi dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi alat bukti serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam gugatannya maka dapat diketahui bahwa dalil pokok yang menjadi dasar diajukannya perkara ini adalah apakah benar rumah penggugat dan tergugat tidak dapat diperthankan lagi disebabkan karena tergugat telah meninggalkan penggugat dalam waktu yang lama tanpa ada biaya hidup ?

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun ketidak hadirannya tergugat dapat dipandang sebagai suatu pengakuan yang merupakan salah satu alat bukti, namun karena perkara ini menyangkut sengketa rumah tangga, maka secara khusus penggugat tetap dibebani pembuktian guna menghindari adanya kebohongan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 277/40/XI/1993 tanggal 26 November 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kabupaten Kendari sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama La Ode Umar bin La Ode Saini dan Asih Mariana binti La Kalimi.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menyampaikan bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun, akan tetapi setelah tergugat ke Malaysia untuk mencari pekerjaan, penggugat dan tergugat sudah mulai berpisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa, meskipun kepergian tergugat ke Malaysia atas izin penggugat sebagaimana yang diterangkan oleh kedua saksi penggugat, namun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sejak kepergian tergugat tersebut hanya pada tahun pertama saja tergugat mengirimkan nafkah kepada penggugat setelah itu tidak ada lagi, sehingga penggugat merasa kecewa karena telah diterlantarkan oleh tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sekitar delapan tahun yang lalu, tergugat kembali dari Malaysia dan langsung menemui penggugat dan pada saat itu saksi kedua penggugat melihat ada pertengkaran mulut antara keduanya karena penggugat sudah tidak mau menerima kedatangan tergugat sehingga tergugat kembali ke rumah orang tuanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi penggugat menerangkan bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga karena penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan tergugat terlebih lagi sekarang tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa sudah merupakan pengetahuan umum bahwa salah satu hal yang paling tidak disenangi oleh seorang wanita (istri) ialah apabila laki-laki (suaminya) menjalin hubungan intim dengan wanita lain terlebih lagi apabila wanita tersebut telah dikawini;

Menimbang, bahwa perilaku tergugat yang telah melalikan penggugat dan telah menikah lagi dengan perempuan lain tentulah menjadi beban psikologi yang besar bagi diri penggugat sehingga sangat dimungkinkan karena masalah tersebut, antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun tidak disaksikan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa tidak semua perselisihan akan menimbulkan pertengkaran sebab kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri untuk tidak bertengkar dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor kedewasaan, status sosial, dan lain-lain sebagainya, demikian pula jika perselisihan harus menimbulkan pertengkaran maka tidak semua orang melakukan pertengkaran di depan umum sehingga dapat saja terjadi pertengkaran dalam suatu rumah tangga tetapi tidak disaksikan oleh orang lain atau luput dari penglihatan pihak lain sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 1993;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah rukun namun belum dikaruniai anak;
- bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena selama tergugat di Malaysia, tergugat tidak menafkahi penggugat selama kurang lebih delapan tahun;
- bahwa sejak tergugat kembali dari Malaysia, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi sampai sekarang selama kurang lebih enam tahun;
- bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di muka maka tidak sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang sudah berjalan delapan belas tahun, bilamana kebahagiaan masih terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa penggugat dan tergugat telah gagal melanjutkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat dalam waktu yang cukup lama menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlarnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat atau dengan verstek berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada penggugat berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, La Ode Usu bin La Ode Balamba, kepada penggugat, Saidah binti Kanepulu;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2012 M bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. Mudjahid, SH., MH. ketua majelis, dihadiri oleh Drs. Kasang dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Drs. Kasang**

**Drs. Mudjahid, SH.,MH**

**Panitera pengganti**

**Hasnawati, S.HI.**

**La Mahana, S.Ag.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. .000,-
- Panggilan penggugat : Rp. 100.000,-
- Panggilan tergugat : Rp. 200.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 391.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)